

TUGAS-FUNGSI-WEWENANG-STRUKTUR ORGANISASI

2022

Kpt 09 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini ditetapkan Struktur Organisasi serta Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2022
- Lamp.: 4 hlm